

Hari: : Uamis
Tanggal: 05 September 2024
Jam: 13:44 WIB

# PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW

P Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS.

OLEH:

DEDDI FASMADHY SATIADHARMANTO
DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Jakarta, 05 September 2024

Kepada Yth.

# KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Deddi Fasmadhy Satiadharmanto

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta/ 28 Agustus 1976

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Mahasiswa

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat Lengkap

: Jl. Delima V/ 5 No.116 RT.011/ RW.05 Kel. Malaka Sari

Kec. Duren Sawit - Kota Jakarta Timur

NIK

: 3175072808760018

No. Tlp

: +62 813-98-780-228

Email

: hanyaujianini@gmail.com

(Vide Bukti P-4);

Bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon."

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada (Vide Bukti P-2); terhadap Pasal Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; (Vide Bukti P-1);

#### I. POKOK PERKARA

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Selain itu, verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dan "legal standing" Pemohon sebagai berikut :

#### II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian terhadap Pasal 48 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur mengenai syarat-syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh pasangan calon perseorangan dalam Pilkada, termasuk kewajiban untuk menyerahkan dukungan minimal yang harus diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya 28 hari sebelum pendaftaran resmi pasangan calon dimulai.
- Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar,..."

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk":

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

### III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
- a) Perorangan warga negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang;
- c) Badan hukum publik atau privat; atau
- d) Lembaga negara.

Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2

- Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
- 3) Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUUV/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
  - a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
  - Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
  - e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

4) Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (Perseorangan Warga Negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang ini. Berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Selain itu, verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS.

Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemohon dalam hal ini untuk dapat memilih Calon Kepala daerah Alternatif pada Pasangan Calon Perseorangan . Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (legal standing) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

IV. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL PASAL 48 AYAT (4) DAN AYAT (5) UU NO. 10 TAHUN 2016 MENGATUR BAHWA KPU PROVINSI ATAU KPU KABUPATEN/KOTA, DENGAN BANTUAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN ATAU TIM YANG DIBERI KUASA, HARUS MENYERAHKAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN KEPADA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI FAKTUAL PALING LAMBAT 28 HARI SEBELUM WAKTU PENDAFTARAN PASANGAN CALON DIMULAI. SELAIN ITU, VERIFIKASI FAKTUAL INI HARUS DILAKUKAN DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 14 HARI SETELAH DOKUMEN DISERAHKAN KE PPS.

#### A. Pemohon Berhak atas Kesetaraan dan Keadilan dalam Pemilu

Hak atas Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945):

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama di hadapan hukum. Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, serta verifikasi ini harus diselesaikan dalam 14 hari, dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian ini berpotensi melanggar hak konstitusional calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilu secara adil, setara, dan transparan, terutama ketika jadwal verifikasi ini tidak sinkron dengan tahapan pemilu lainnya yang diatur oleh KPU (terlampir Jadwal Pilkada Serentak 2024-2029) (Vide Bukti P-3);.

Hak untuk Memperjuangkan Hak-Hak Politik (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945):

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam konteks pemilu, calon perseorangan berhak berpartisipasi dan memperjuangkan hak-hak politik mereka. Namun, ketentuan waktu yang tidak sinkron antara verifikasi faktual dan jadwal pendaftaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, menghambat calon perseorangan dalam mempersiapkan dukungan yang diperlukan. Hal ini pada akhirnya mengurangi peluang mereka untuk ber partisipasi secara efektif dalam proses pemilihan kepala daerah. Ketidaksinkronan ini bisa menghalangi calon perseorangan dalam menggunakan hak politik mereka untuk bersaing secara adil, sehingga melanggar hak konstitusional mereka untuk memajukan diri dan memperjuangkan hak-hak politiknya.

Prinsip Pemilu yang Jujur dan Adil (Pasal 22E ayat (1) UUD 1945):

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Ketidaksinkronan antara ketentuan verifikasi faktual dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, dengan tahapan dan jadwal pemilihan yang diatur oleh KPU, dapat merusak integritas pemilu dan menciptakan ketidakadilan, terutama bagi calon perseorangan. Ketidakadilan ini dapat menyebabkan adanya potensi konflik kepentingan di antara partai politik yang berkelompok atau membentuk kubu,

sehingga calon perseorangan yang seharusnya menjadi pilihan alternatif bagi pemilih mungkin tidak dapat bersaing secara setara. Akibatnya, pemilih yang merasa tidak puas dengan pilihan yang ada bisa cenderung untuk tidak berpartisipasi (Golput) atau bahkan merusak surat suara dengan mencoblos semua pasangan calon. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, serta dapat mengurangi kesempatan pasangan calon perseorangan untuk bersaing secara setara dengan calon yang diusung oleh partai politik.

# B. Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Hak Konstitusional Pasangan Calon Perseorangan

Diskriminasi terhadap Pasangan Calon Perseorangan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945):

Ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai. Verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS. Ketentuan ini dapat menyebabkan diskriminasi terhadap pasangan calon perseorangan dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik, yang mungkin memiliki sumber daya dan dukungan yang lebih siap. Diskriminasi ini melanggar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara, termasuk dalam proses pemilihan umum.

Hambatan terhadap Hak Politik Pasangan Calon Perseorangan (Pasal 28C ayat (2) UUD 1945):

Tenggat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) yang tidak sinkron dengan tahapan pendaftaran pasangan calon juga melanggar Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap warga negara untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak politik. Ketentuan ini menghambat pasangan calon perseorangan dalam mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk pendaftaran, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak politik mereka dan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses pemilihan kepala daerah.

Ketidaksinkronan Tahapan dan Jadwal Pemilihan yang Menghambat Kepastian Hukum dan Keadilan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945):

Ketidaksinkronan antara tahapan verifikasi faktual dan jadwal pendaftaran pasangan calon juga berdampak pada kepastian hukum dan keadilan dalam pemilu, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan yang tidak jelas dan tidak sinkron ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan calon perseorangan. Ketidakpastian ini tidak hanya menciptakan kesulitan dalam mempersiapkan dukungan dan pendaftaran, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, ketentuan dalam Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) ini bertentangan dengan UUD 1945 dan berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pasangan calon perseorangan.

#### V. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan bahwa verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon juga memohon agar diberi kelonggaran bagi proses pendaftaran pasangan Calon Perseorangan (05 Mei -19 Agustus 2024) sebagai pilihan alternatif pemilih dari jadwal Pilkada serentak, yang relevan dengan jadwal Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS (17 April - 5 November 2024) serta jadwal Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (24 April - 23 September 2024).

Menyatakan bahwa Pasal 48 ayat (4) dan ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan bantuan pasangan calon perseorangan atau tim yang diberi kuasa, harus menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai, dan bahwa verifikasi faktual ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah dokumen diserahkan ke PPS, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

### VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (Judicial Review) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sampaikan terima kasih. Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan bukti-bukti **Vide (Terlampir)** 

Hormat Pemohon,

Deddi Fasmadhy Satiadharmanto